

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian terhadap permasalahan zakat dan pajak khususnya dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi dapat disimpulkan:

1. Menurut Masdar Farid Mas'udi pada dasarnya spirit zakat itu sama dengan spirit pajak yang sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat dan operasional negara sebagaimana yang dilakukan pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Masdar ingin mengembalikan konsep zakat dan pajak seperti zaman Rasulullah SAW, yakni dikelola sepenuhnya oleh negara. Namun untuk konteks negara Indonesia yang berbentuk republik maka zakat dan pajak harus disatukan agar tidak terjadi dua beban kewajiban terutama pada orang Islam. Kemudian dengan perkembangan lapangan perekonomian seperti sekarang ini, obyek zakat harus diperluas dari yang sekedar di tetapkan Rasulullah SAW pada saat memimpin di Madinah..
2. Pemikiran Masdar untuk menyatukan zakat kedalam pajak adalah berdasarkan rekontruksi pemaknaan nas *qat'i* dan *zanni*. Dengan kemaslahatan sebagai inti dari ajaran Islam, Masdar menganggap bahwa dua kewajiban sekaligus (zakat dan pajak) yang harus dibayar oleh orang Islam di Indonesia merupakan suatu bentuk *madharat* yang menyalahi kemaslahatan dan harus dihindarkan. Makna dalil *qat'i* yang sesungguhnya adalah kemaslahatan itu sendiri,

sedangkan dalil-dalil baik yang terdapat dalam al Quran maupun hadits merupakan dalil *zanni* yang kemudian masih dapat diinterpretasikan lagi maknanya untuk disesuaikan dengan masa sekarang. Oleh sebab itu zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan kemaslahatan dan dalam hal ini bersifat *qat'i*. Sedangkan persoalan rincian obyek zakat dan ketentuan-ketentuan lain dalam al Quran dan hadits merupakan suatu hal yang *zanni* dan masih dapat diperbaharui.

B. Saran-Saran

Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang berupa saran-saran kepada pembaca atau siapa saja yang beniat mengkaji zakat dan pajak, khususnya terkait dengan pemikiran Masdar Farid Mas'udi diantaranya:

1. Persoalan dualisme antara zakat dan pajak merupakan sebuah persoalan yang semakin ramai dibicarakan publik. Tidak mudah untuk menghadirkan sebuah solusi yang dapat diterima semua kalangan. Oleh karena itu, sebelum membicarakan keduanya hendaknya kita terlebih dahulu telah memahami satu persatu baik konsep zakat maupun zakat itu sendiri, agar tidak terjebak dalam suatu paradikma yang buntu.
2. Masdar Farid Mas'udi dikenal sebagai sosok yang pemberani dalam mengemukakan pendapat-pendapat yang tergolong ekstrim. Ketika akan berusaha untuk menggali pemikirannya, maka hendaknya kita mempelajari alur fikirnya yang terkadang tidak mudah dimengerti, kemudian penggalian

biografi, biasanya ada hal-hal tertentu yang merupakan privasi seseorang dan hendaknya hal tersebut tidak dipaksakan untuk diulas lebih jauh.

3. Kepada pemerintah seharusnya dapat menengahi secara tegas dalam persoalan dualisme zakat dan pajak ini, dengan kembali merevisi UU Zakat dan UU Pajak yang saat ini berlaku. Kejelasan mengenai pengaturan obyek, subyek, tarif serta sanksi baik bagi lembaga pengelola maupun bagi para wajib zakat dan wajib pajak, karena baik zakat maupun pajak keduanya memiliki potensi yang besar bagi kemajuan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

C. Penutup

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam pemaparan maupun penulisannya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.